



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/171 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING

MANGROVE MUARA PEMALI BREBES

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa ekosistem mangrove di Kawasan Muara Pemali Kabupaten Brebes memiliki nilai penting baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya bagi masyarakat berupa keanekaragaman hayati yang tinggi, sebagai habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, mendukung ketahanan bencana dan ketahanan iklim serta potensial untuk menunjang perekonomian masyarakat;
- b. bahwa kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang berada di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, perlu dilindungi dan ditingkatkan fungsinya sebagai kawasan bernilai ekosistem penting;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Mangrove Muara Pemali Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8 Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Penyusunan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial di Kabupaten Brebes Nomor 522/06828 tanggal 31 Juli 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Mangrove Muara Pemali Brebes seluas ± 3.050,89 hektar.

KEDUA : Peta Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Mangrove Muara Pemali Brebes sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini .

KETIGA : Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diselenggarakan dengan ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dilaksanakan sesuai prinsip konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengelolaan dilaksanakan secara kolaboratif yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam bentuk Tim Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting;
- c. Pembentukan Tim Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kehutanan di Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. Tim Kolaborasi yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada huruf b, penetapannya dimandatkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota, dan;
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Juni 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,


ttd

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
3. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
5. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati Brebes;
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
10. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah;
21. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/171 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING
 MANGROVE MUARA PEMALI BREBES



**PEMERINTAH
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**PETA
 KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING
 MANGROVE MUARA PEMALI BREBES
 PROVINSI JAWA TENGAH
 LUAS ± 3.050,89 Ha**



- KETERANGAN**
- KBEP Muara Pemali
 - Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Perairan
 - Batas Desa
 - Pemukiman
 - Sungai Pemali

SUMBER

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000
- Peta Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir RTRW Jawa Tengah
- Citra Basemap Arcmap



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum,



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

Haerudin, S.H., M.H. AHMAD LUTHFI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197007291996031001

Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara